

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penganiayaan adalah penggunaan kekuatan fisik, baik dalam kondisi terancam atau tidak pada seseorang, kelompok, atau komunitas yang dapat menyebabkan trauma, kematian, trauma psikologis, gangguan perkembangan, dan kerugian.¹ Penganiayaan merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang utama di seluruh dunia. Hal itu dikarenakan betapa seriusnya akibat dari penganiayaan baik jangka pendek, jangka panjang, individu, keluarga, komunitas, negara, dan layanan kesehatan. Secara keseluruhan, penganiayaan merupakan salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia pada kelompok umur 15-44 tahun.²

Di Amerika Serikat Kurang lebih 25% perempuan telah mengalami berbagai macam bentuk penganiayaan baik fisik ataupun seksual yang dilakukan pasangan lelakinya.³ Penelitian di Victoria mengungkapkan bahwa 11 korban dalam rentang usia 15 – 34 tahun meninggal setiap tahunnya dan 5.000 korban dirawat di rumah sakit karena luka yang disebabkan penganiayaan pada tahun 2000 hingga 2014.⁴ Di kota Bergen, Norwegia 1803 korban penganiayaan tercatat selama kurun waktu 2 tahun.⁵

Jumlah tindakan penganiayaan berfluktuasi di Indonesia selama periode tahun 2014–2016. Catatan pada Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri memperlihatkan jumlah tindakan penganiayaan pada tahun 2011 sebanyak 35.800 kasus dengan kategori penganiayaan ringan dan berat, menurun menjadi sebanyak 30.901 kasus pada tahun 2016 dan meningkat kembali pada tahun 2013 menjadi 35.153 kasus.⁶

Berdasarkan data kepolisian daerah Sumatera Barat tahun 2011 jumlah kasus penganiayaan berat di Sumatera Barat sebanyak 743 kasus dan kasus penganiayaan ringan sebanyak 1.359 kasus. Pada tahun 2016 jumlah kasus penganiayaan berat meningkat menjadi 747 kasus sedangkan kasus penganiayaan ringan menurun menjadi 758 kasus. Kasus penganiayaan berat terus meningkat pada tahun 2013 menjadi 766 kasus sedangkan kasus penganiayaan ringan kembali mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 1.761 kasus.⁶

Menurut penelitian Ahmed *et al.*, (2006) di India bagian utara, 18 % perempuan mengalami penganiayaan pada masa kehamilan akhir yang meningkatkan risiko kematian pada masa prenatal dan neonatal 2,59 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak mengalami.⁷ Penganiayaan akan menimbulkan beberapa dampak pada tubuh manusia, mulai dari luka ringan, luka berat, bahkan mengakibatkan kematian.² Salah satu akibat penganiayaan yang paling sering adalah timbulnya luka. Luka menyebabkan lebih dari 5 juta orang meninggal setiap tahun. Jumlah ini mencapai 9% dari jumlah kematian di seluruh dunia, hampir 1,7 kali lipat dari jumlah total kematian yang diakibatkan dari HIV / AIDS, tuberkulosis dan malaria. Jadi, setiap 6 detik seseorang di dunia meninggal akibat luka.⁸

Hukum di Indonesia menyatakan bahwa penganiayaan termasuk tindak pidana. Hal itu sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (1958) yang berbunyi, “Korban dengan luka ringan dapat merupakan hasil dari tindak pidana penganiayaan ringan (pasal 352 KUHP), sedangkan korban dengan luka “sedang” dapat merupakan hasil dari tindak pidana penganiayaan (pasal 351 (1) atau 353 (1)). Korban luka berat (pasal 90 KUHP) dapat merupakan hasil dari tindak pidana penganiayaan dengan akibat luka berat (pasal 351 (2) atau 353(2)) atau akibat penganiayaan berat (pasal 354 (1) atau 355(1)”. Perbuatan tersebut disertai ancaman (sanksi) bagi yang melanggar dan diperlukan penegakan hukum.⁹

Salah satu aspek penting dalam kedokteran forensik yaitu penilaian, klasifikasi, dan dokumentasi perlukaan. Setiap tenaga medis profesional terutama dokter harus mampu mendokumentasikan suatu bentuk perlukaan dengan baik sehingga dapat dipahami dan diinterpretasikan orang lain.¹⁰

Pada suatu trauma fisik seperti kasus penganiayaan yang dialami seorang korban tindak pidana perlu dianalisis penyebabnya agar dapat dianalisis lebih lanjut tentang ciri-ciri benda penyebab trauma, identifikasi benda penyebab, dan mungkin siapa di belakang benda penyebab tersebut. Derajat keparahan luka/cedera akan memperlihatkan pasal KUHP mana yang akan dapat diterapkan pada kasus tersebut.⁹

Hasil pemeriksaan dari seorang korban tindak pidana selanjutnya diuraikan dalam *Visum et Repertum* pada bagian pemberitaan yang merupakan salah satu alat

bukti yang sah sebagaimana tertulis dalam pasal 184 KUHP. *Visum et Repertum* juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medis pada korban yang tertuang di dalam bagian kesimpulan.¹¹

Gambaran perlukaan pada korban penganiayaan bervariasi menurut penyebab traumanya. Cedera akibat kekerasan tumpul dapat berupa luka memar, luka lecet, luka robek, patah tulang dan perdarahan atau robekan pada alat-alat didalamnya. Kemudian trauma akibat kekerasan tajam dapat berupa luka tusuk, luka iris, dan luka bacok. Selain itu, penyebab trauma juga dapat berasal dari tembakan senjata api, trauma fisik, dan trauma kimiawi.⁹

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa penganiayaan merupakan masalah yang cukup sering terjadi dan banyak mengakibatkan kerugian di kehidupan masyarakat. Salah satu akibat penganiayaan yang paling terlihat adalah timbulnya perlukaan. Kemampuan untuk menaksir, mendokumentasikan, serta menginterpretasikan luka akibat penganiayaan juga sangat penting untuk menentukan penyebab trauma. Maka dari itu, penulis merasa perlu melakukan penelitian mengenai gambaran perlukaan yang terjadi pada korban penganiayaan untuk menentukan penyebab terbanyak kasus penganiayaan yang diperiksa di RSUP Dr. M. Djamil Padang.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana gambaran perlukaan pada korban penganiayaan yang diperiksa di bagian Forensik RSUP Dr. M. Djamil Padang periode 1 Januari 2014 – 31 Desember 2016?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Mengetahui gambaran perlukaan pada korban penganiayaan yang diperiksa di bagian Forensik RSUP Dr. M. Djamil Padang periode 1 Januari 2014 – 31 Desember 2016.

1.3.2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui distribusi korban perlukaan pada kasus penganiayaan yang diperiksa di bagian Forensik RSUP Dr. M. Djamil Padang periode 1 Januari 2014 – 31 Desember 2016 berdasarkan usia dan jenis kelamin.
- b. Mengetahui jenis luka pada kasus penganiayaan yang diperiksa di bagian Forensik RSUP Dr. M. Djamil Padang periode 1 Januari 2014 – 31 Desember 2016.
- c. Mengetahui derajat luka pada kasus penganiayaan yang diperiksa di bagian Forensik RSUP Dr. M. Djamil Padang periode 1 Januari 2014 – 31 Desember 2016.
- d. Mengetahui penyebab luka pada kasus penganiayaan yang diperiksa di bagian Forensik RSUP Dr. M. Djamil Padang periode 1 Januari 2014 – 31 Desember 2016.

1.3.3. Manfaat Penelitian

- a. Untuk Kalangan Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang perlukaan akibat penganiayaan yang ditangani Instalasi Kedokteran Forensik RSUP M. Djamil, sehingga dapat memberi pengetahuan mengenai gambaran luka pada korban penganiayaan.

- b. Untuk Institusi

Diharapkan dapat memberikan gambaran tentang banyaknya kasus perlukaan akibat penganiayaan, dan dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian lebih lanjut.